

AGENDA ACARA KONFERENSI MAHASISWA KE-XVI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

1. Pembukaan
2. Sidang Pleno I
 - a. Pembahasan agenda acara
 - b. Pembahasan tata tertib Konferensi mahasiswa ke-XIV FKIP UNTIKA Luwuk
 - c. Pemilihan Presidium sidang tetap
3. Sidang Pleno II
 - a. Penyampaian LPJ BPM, BEM, dan HIMAPRODI SE-FKIP UNTIKA Luwuk
 - b. Sidang Komisi-komisi

Komisi A : Membahas Peraturan Dasar (PERDA) Organisasi intra Kemahasiswaan se-FKIP

Komisi B : Membahas peraturan operasional pemilihan Ketua Wakil ketua BEM FKIP

Komisi C : Membahas peraturan operasional pemilihan ketua Sekretaris HIMAPRODI se- FKIP

Komisi D : Membahas Rekomendasi
4. Sidang Pleno III
 - a. Pembacaan Konsederan hasil-hasil sidang komisi A, B, C, dan D
 - b. Pembahasan tentang tata tertib pemilihan anggota dan pembentukan struktur BPM FKIP UNTIKA Luwuk
5. Sidang Pleno IV
 - a. Pengajuan, Pemilihan, dan penetapan anggota BPM
6. Penutup

TATA TERTIB
KONFERENSI MAHASISWA KE XVI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Konferensi ke-XIV Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk tahun 2024 yang selanjutnya dalam tata tertib ini disebut Konferensi Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Penyelenggara konferensi adalah menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara dan BPM.

Pasal 2

Tugas dan wewenang konferensi mahasiswa ke-XIV

Tugas dan wewenang konferensi mahasiswa ke-XIV

1. Menetapkan diterima tidaknya laporan pertanggung jawaban BPM FKIP UNTIKA Luwuk
2. Menetapkan diterima tidaknya laporan pertanggung jawaban BEM FKIP UNTIKA Luwuk
3. Menetapkan diterima tidaknya laporan pertanggung jawaban HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk
4. Menetapkan peraturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk
5. Menetapkan tata tertib pemilihan Ketua/Wakil Ketua BEM FKIP UNTIKA Luwuk
6. Menetapkan tata tertib pemilihan Ketua/Sekretaris HIMAPRODI FKIP UNTIKA Luwuk
7. Menetapkan tata tertib pemilihan Anggota dan pembentukan struktur BPM. FKIP UNTIKA Luwuk
8. Memilih dan mengesahkan anggota BPM FKIP UNTIKA Luwuk
9. Menetapkan Rekomendasi

BAB II
UTUSAN MUSYAWARAH

Pasal 3

1. Konferensi Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk dihadiri oleh peserta penuh dan peserta peninjau.
2. Peserta penuh konferensi adalah :
 - a. Utusan dari masing-masing kelas pada setiap angkatan yang ada disetiap program studi FKIP UNTIKA Luwuk yang telah dimandatkan sebagai peserta urusan; masing masing 2 orang.
3. Peserta peninjau adalah :
 - a. Pengurus BPM FKIP UNTIKA Luwuk yang direkomendasikan ketua BPM
 - b. Pimpinan lembaga se FKIP UNTIKA Luwuk
 - c. Mahasiswa aktif yang masih terdaftar di FKIP UNTIKA Luwuk

BAB III
HAK PESERTA PENUH DAN PESERTA PENINJAU
KONFERENSI MAHASISWA KE-XVI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Pasal 4

1. Peserta konferensi dapat mengajukan pertanyaan, usul atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan
2. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara
3. Peserta peninjau hanya memiliki hak untuk bicara
4. Setiap peserta penuh/peninjaw wajib menjadi salah satu Anggota komisi.

Pasal 5

1. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus singkat padat dan jelas
2. Apabila dipandang perlu bentuk, isi dan sifat pertanyaan atau pendapat diperjelas oleh pimpinan sidang
3. Pimpinan sidang dapat mengambil kesimpulan atas pertanyaan atau pendapat.

Pasal 6

1. Jumlah anggota masing-masing komisi disusun secara proporsional
2. Setiap utusan konferensi wajib mematuhi peraturan dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam tata tertib ini.

BAB IV
ALAT-ALAT KELENGKAPAN KONFERENSI

Pasal 7

Alat-alat kelengkapan konferensi:

1. Panitia pengarah (SC)
2. Panitia Pelaksana (OC)
3. Pimpinan sidang
4. Komisi-komisi Konferensi
5. Serta perangkat-perangkat teknis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan konferensi

Pasal 8

1. Panitia Pengarah (SC) terdiri dari:
 - a. Ketua-ketua lembaga intra kemahasiswaan se- FKIP UNTIKA Luwuk
2. Panitia pengarah mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan draf konferensi dan mengarahkan materi konferensi
 - b. Memimpin dan mengarahkan persidangan sampai terpilihnya pimpinan sidang konferensi

Pasal 9

Panitia pelaksana (OC) dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) BPM FKIP Universitas Tompotika Luwuk yang bertugas menyiapkan Perangkat-perangkat teknis penyelenggaraan konferensi agar lancar, tertib dan sukses.

Pasal 10

1. Komisi konferensi dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan sidang Pleno dan bertugas membahas materi yang menjadi pokok bahasan pada masing-masing komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi pada sidang pleno.
2. Konferensi dapat membentuk komisi khusus apabila dibutuhkan.
3. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh anggota konferensi.

Pasal 11

Komisi-komisi konferensi terdiri dari:

- a. Komisi A, Membahas Peraturan Dasar (PERDA) Organisasi intra Kemahasiswaan se-FKIP UNTIKA Luwuk
- b. Komisi B, Membahas peraturan operasional pemilihan Ketua Wakil ketua BEM FKIP UNTIKA Luwuk
- c. Komisi C, Membahas peraturan operasional pemilihan ketua dan Sekretaris HIMAPRODI se- FKIP UNTIKA Luwuk
- d. Komisi D, Membahas Rekomendasi Kedalam dan Keluar

Pasal 12

Sidang-sidang komisi:

- a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi lingkup tugasnya.
- b. Mempresentasikan hasil sidang-sidang komisi pada sidang Pleno Konferensi.

BAB V
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

1. Dilakukan secara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila pada ayat (1) di atas tidak terpenuhi maka dilakukan diplomasi atau lobi setelah sidang diskors terlebih dahulu
3. Apabila pada ayat (1) dan (2) belum terpenuhi maka dilakukan voting dengan mengambil suara terbanyak.

BAB VI
BENTUK DAN KETENTUAN SANKSI-SANKSI

Pasal 14

1. Bentuk sanksi terdiri dari :
 - a. Dilarang membuat kekacauan dalam forum konferensi
 - b. Dilarang membuat forum dalam forum
 - c. Dilarang berbicara saat tidak di persilahkan oleh pimpinan sidang atau presidium sidang
 - d. Dilarang mengeluarkan kata-kata kasar pada saat penyampaian sanggahan ataupun tawaran redaksi
 - e. Dilarang mengganggu peserta lain pada saat berjalannya konferensi
 - f. Peserta forum konferensi Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk di haruskan mnnggunakan atribut seperti almamater
 - g. Peserta forum konferensi Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk di haruskan berpenampilan sopan dan rapi
 - h. Peserta forum konferensi mahasiswa FKIP Universitas Tompotika luwuk dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol selama jalannya sidang
 - i. Peserta forum konferensi Mahasiswa FKIP universitas Tompotika Luwuk dilarang keras membawa benda tajam
2. Ketentuan Sanksi :
 - a. Peserta forum konferensi Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk yang Melanggar sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat 1 Huruf h dan i langsung di dikeluarkan dari ruang sidang konferensi Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk serta hak peserta penuh dan hak peserta peninjau langsung di adakan pencabutan hak oleh Pimpinan sidang
 - b. Bagi peserta yang melanggar tata tertib yang ditetapkan dan atau menimbulkan suasana yang tidak kondusif dalam persidangan, diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan peringatan maka pimpinan sidang mencabut haknya sebagai peserta konferensi dan tidak diperkenankan untuk mengikuti jalannya persidangan.

Pasal 15

Peserta konferensi yang tidak mengisi daftar hadir lebih dari 3x, maka tidak diperkenankan mengikuti jalannya konferensi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian. Berdasarkan kesepakatan konferensi.

PERATURAN DASAR (PERDA)
ORGANISASI INTRA KEMAHASISWAAN
FKIP UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

BAB 1

NAMA, ASAS DAN LANDASAN

Pasal 1

Nama

Aturan ini bernama Peraturan Dasar Organisasi Intra Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 2

Asas

Peraturan Dasar Organisasi Intra Mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Landasan

Peraturan Dasar Organisasi Intra Mahasiswa Universitas Tompotika Luwuk berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Hasil-hasil keputusan konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk .

BAB II

SIFAT DAN STATUS

Pasal 4

Sifat

Peraturan Dasar ini berlaku bagi seluruh Organisasi Intra Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 5

Status

Peraturan ini merupakan acuan dasar Organisasi Intra Kemahasiswaan UNTIKA Luwuk .

BAB III

TUJUAN

Pasal 6

Peraturan Dasar Organisasi Intra Mahasiswa bertujuan mewujudkan integrasi dan integritas Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang mampu berfikir rasional, sistematis, kritis, idealis, dan religius serta bertanggung jawab guna menciptakan Mahasiswa yang bermutu dan yang berkualitas.

BAB IV
KONFERENSI

Pasal 7

Nama

Forum ini bernama Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 8

Sifat

Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk bersifat musyawarah formal.

Pasal 9

Status

Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk merupakan musyawarah tertinggi di tingkat Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 10

Tujuan

Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk bertujuan mewujudkan lembaga kemahasiswaan yang independen dan demokratis

Pasal 11

Kedaulatan

Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk memiliki kedaulatan tertinggi di tingkat Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 12

Kewajiban

Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk Berkewajiban menampung dan menyalurkan serta merealisasikan kepentingan dan aspirasi Mahasiswa.

Pasal 13

Wewenang

Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk berwewenang:

1. Menetapkan diterima tidaknya laporan pertanggung jawaban BPM, BEM dan HIMAPRODI se-FKIP UNTIKA Luwuk .
2. Mengubah dan menetapkan Peraturan dasar organisasi intra kemahasiswaan se-FKIP UNTIKA Luwuk .
3. Menetapkan Peraturan oprasional pemilihan ketua dan wakil ketua BEM FKIP UNTIKA Luwuk .
4. Menetapkan peraturan oprasional pemilihan ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk .

5. Menetapkan Rekomendasi organisasi kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk .
6. Menetapkan tata tertib pemilihan dan pembentukan struktur BPM.
7. Memilih dan menetapkan anggota BPM yang baru.

Pasal 14

Peserta

1. Peserta Penuh Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk adalah 4 orang utusan dari masing-masing kelas pada tiap angkatan yang ada disetiap Prodi FKIP UNTIKA Luwuk
2. Peserta Peninjau terdiri dari pimpinan lembaga Se-FKIP UNTIKA Luwuk dan mahasiswa aktif yang masih terdaftar di FKIP UNTIKA Luwuk

Waktu Pelaksanaan

1. Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
2. Dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan konferensi luar biasa yang setingkat dengan konferensi.

BAB V

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA (BPM) FKIP UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Pasal 16

Status dan Kedudukan

1. BPM adalah lembaga legislatif Mahasiswa ditingkat FKIP UNTIKA Luwuk
2. BPM FKIP Universitas Tompotika Luwuk merupakan Lembaga tertinggi organisasi Intra Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 17

Kekuasaan dan Wewenang

1. Mengesahkan seluruh anggota BEM FKIP UNTIKA Luwuk
2. Mengusulkan pemberhentian ketua dan wakil ketua BEM FKIP melalui konferensi atau konferensi luar biasa.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BEM & HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk .
4. Memberikan pendapat, pertimbangan dan persetujuan atau ketidaksetujuan kepada BEM dan HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk terhadap rencana kerjasama dengan pihak luar Fakultas dan Universitas Tompotika luwuk .
5. Meminta laporan pertanggung jawaban BEM & HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama kepengurusan melalui Konferensi.
6. Melakukan pengkajian tentang peraturan-peraturan organisasi intra kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk yang diantaranya:

- a. Tentang pembahasan dan penggunaan anggaran kemahasiswaan.
 - b. Kebijakan-kebijakan tentang pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk.
7. Mengesahkan Peraturan Operasional Organisasi kemahasiswaan Se-FKIP UNTIKA Luwuk.
 8. Membentuk Panitia Pelaksana Konferensi Mahasiswa yang keanggotaannya berasal dari utusan BPM, BEM dan HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk.
 9. Membentuk panitia pemilihan ketua dan wakil ketua BEM serta HIMAPRODI Se-FKIP yang keanggotaannya berasal dari mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk.
 10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan pertanggung jawaban panitia pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 8 dan 9.

Pasal 18

Hak dan Kewajiban

1. BPM mempunyai hak:
Meminta keterangan kepada ketua dan wakil ketua BEM mengenai kebijakan dan kegiatan yang dianggap penting serta berdampak pada Mahasiswa dan Fakultas maupun Universitas Tompotika Luwuk.
2. BPM mempunyai kewajiban:
 - a. Mentaati segala peraturan atau ketentuan yang diberlakukan di FKIP UNTIKA Luwuk.
 - b. Mempertahankan dan memelihara kerukunan seluruh civitas Akademika di FKIP UNTIKA Luwuk.
 - c. Menyerap dan menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan BEM dan HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk.
 - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Pasal 19

Struktur

1. Struktur kepengurusan BPM terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara serta komisi-komisi
2. Komisi-komisi terdiri dari:
 - a. Komisi A : Pengawasan
 - b. Komisi B : Anggaran
 - c. Komisi C : Pendidikan
 - d. Komisi D : Legislasi

Pasal 20

Keanggotaan BPM

Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah perwakilan 2 (dua) orang dari tiap kelas pada setiap angkatan disetiap jurusan se FKIP UNTIKA Luwuk (kecuali mahasiswa semester II)

Pasal 21

Hak dan Kewajiban anggota BPM

1. Anggota BPM mempunyai hak:
 - a. Menyampaikan usul dan pendapat
 - b. Mengajukan pertanyaan
 - c. Memilih dan dipilih
 - d. Membela diri
2. Menyatakan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan/program kerja dari BEM serta menyelesaikan persoalan yang dianggap penting dan strategis yang berhubungan dengan kebijakan BEM dan HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk.

Pasal 22

Pertanggungjawaban

Badan Perwakilan Mahasiswa menyampaikan hasil pengawasan atas kinerja BEM dan HIMAPRODI kepada mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk melalui forum konferensi.

Pasal 23

Sidang-sidang

1. Sidang-sidang BPM terdiri dari:
 - a. Sidang umum
 - b. Sidang khusus
 - c. Sidang istimewa
 - d. Sidang pleno
 - e. Sidang-sidang komisi

BAB VI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK (UNTIKA)

Pasal 24

Status dan Kedudukan

Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk selanjutnya disingkat BEM FKIP UNTIKA Luwuk merupakan lembaga Eksekutif tertinggi di tingkat mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk.

Pasal 25

Tugas, Wewenang dan Fungsi

1. Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk mempunyai tugas dan wewenang:
 - I. Melaksanakan hasil keputusan konferensi mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - II. Merumuskan GBHO dan GBHK kemudian mengajukannya ke BPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - III. Merumuskan peraturan operasional BEM dan mengajukannya ke BPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - IV. Menyerap, menampung dan menghimpun dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - V. Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk berhak mewakili kegiatan kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk baik secara internal maupun eksternal.
 - VI. Mengkoordinir HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk.
 - VII. Mengkoordinir perwakilan BEM di kelas-kelas pelayanan dan kelas extension Se-FKIP UNTIKA Luwuk.
 - VIII. Membuat, menetapkan dan memutuskan kebijakan yang dianggap urgen serta mempengaruhi stabilitas institusi dan atau merugikan mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk mempunyai fungsi:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa berfungsi sebagai wadah perjuangan untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - b. Sebagai tempat melatih kemampuan berorganisasi bagi mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - c. Menjalankan program kerja yang direncanakan

Pasal 26

Struktur dan Anggota

1. Struktur pengurus BEM FKIP UNTIKA Luwuk terdiri dari ketua, wakil ketua, yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya yang terdiri dari sekjen, bendahara, departemen dan biro
2. Tugas dan wewenang ketua umum:

- a. Mempertanggungjawabkan organisasi keluar dan kedalam
 - b. Memimpin dan mengkoordinir secara umum serta menjadi penentu kebijakan tertinggi
 - c. Membentuk, memberhentikan dan membubarkan struktur kepengurusan BEM FKIP UNTIKA Luwuk
 - d. Memimpin jalannya roda organisasi
 - e. Mengambil, membuat, menetapkan dan memutuskan suatu kebijakan ketika terjadi pertentangan yang berlarut-larut dalam internal dan eksternal kepengurusan BEM FKIP UNTIKA Luwuk
 - f. Pemegang kebijakan strategis organisasi
 - g. Mewakili BEM FKIP UNTIKA Luwuk baik secara internal maupun eksternal
 - h. Mengetahui surat undangan dan surat kepanitiaan
 - i. Mengeluarkan surat mandat, rekomendasi, SK dan surat strategis lainnya atas nama organisasi
 - j. Mengetahui dan menyetujui proposal kegiatan
3. Tugas dan wewenang wakil ketua:
 - a. Membantu ketua dalam segala wewenang dan tanggung jawabnya
 - b. Mewakili ketua ketika ketua berhalangan
 4. Struktur kepengurusan dibentuk oleh ketua dan wakil ketua untuk menjalankan kebijakan guna merealisasikan visi misinya dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ada
 5. Tugas dan wewenang struktur kepengurusan diatur dalam peraturan operasional BEM FKIP UNTIKA Luwuk
 6. Anggota BEM adalah seluruh mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang terdiri dari:
 - a. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - b. Anggota luar biasa adalah pengurus BEM FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 27

Pertanggungjawaban

Pengurus Badan Eksekutif mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk berhak melampirkan laporan pertanggungjawaban disetiap konferensi mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

Pasal 28

Sistem pemilihan

1. Pemilihan menggunakan sistem paket (ketua dan wakil ketua).
2. Sistem pemilihan paket dilakukan dengan cara pemilihan secara pemilu raya di setiap Prodi FKIP UNTIKA Luwuk.

BAB VII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMAPRODI)

Pasal 29

Status dan kedudukan

1. Himpunan mahasiswa program studi yang disingkat HIMAPRODI merupakan organisasi yang ada di tiap-tiap jurusan fakultas yang berada di bawah naungan BEM FKIP UNTIKA Luwuk
2. HIMAPRODI merupakan lembaga organisasi struktural yang berkedudukan di program studi

Pasal 30

1. Tugas dan wewenang
 - a. Melaksanakan hasil keputusan konferensi mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - b. Menyerap, menampung, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa Se-FKIP UNTIKA Luwuk
 - c. Himpunan mahasiswa program studi (HIMAPRODI) berhak mewakili mahasiswa prodi dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan sesuai spesifikasi jurusan baik secara internal maupun eksternal
 - d. Merumuskan GBHK untuk disahkan oleh BPM
 - e. Merumuskan peraturan operasional HIMAPRODI untuk disahkan oleh BPM
 - f. Merumuskan dan melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan pengembangan keilmuan sesuai spesifikasi prodi selama masa kepengurusan
 - g. Mengatur kelengkapan organisasi secara internal
 - h. Berperan serta dalam setiap kegiatan kemahasiswaan yang ada di FKIP UNTIKA Luwuk
 - i. Mengkoordinir ketua-ketua angkatan dalam lingkup prodi masing-masing
 - j. Membuat, memutuskan dan menetapkan kebijakan yang dianggap urgen serta mempengaruhi stabilitas institusi dan atau merugikan mahasiswa secara akademik
2. Himpunan mahasiswa program studi dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk mempunyai fungsi:
 - a. Sebagai wadah perjuangan untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa masing-masing prodi dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk
 - b. Sebagai tempat melatih kemampuan berorganisasi bagi mahasiswa
 - c. Menjalankan program kerja yang direncanakan

Pasal 31

Struktur dan Anggota

1. Struktur pengurus HIMAPRODI dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk terdiri dari ketua, sekretaris yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan spesifikasi keilmuan masing-masing PRODI.

2. Tugas dan wewenang ketua umum:
 - a. Mempertanggungjawabkan organisasi keluar dan kedalam
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan secara umum serta menjadi penentu kebijakan di HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk
 - c. Membentuk, mengesahkan, memberhentikan dan membubarkan struktur kepengurusan HIMAPRODI yang dipimpinnya
 - d. Memimpin jalannya roda organisasi di HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk
 - e. Mengambil, membuat, memutuskan dan menetapkan suatu kebijakan ketika terjadi pertentangan yang berlarut-larut dalam internal kepengurusan
 - f. Pemegang kebijakan strategis organisasi
 - g. Mewakili HIMAPRODI pada prodinya baik secara internal maupun eksternal
 - h. Mengetahui surat undangan dan surat kepanitiaan
 - i. Mengeluarkan surat mandat, rekomendasi, SK, dan surat strategis lain atas nama organisasi
 - j. Menyetujui dan mengetahui proposal kegiatan
3. Tugas dan wewenang sekretaris HIMAPRODI:
 - a. Membantu ketua dalam segala wewenang dan tanggung jawabnya
 - b. Mewakili ketua ketika ketua berhalangan
 - c. Bertanggung Jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan
4. Struktur kepengurusan dibentuk oleh ketua dan sekretaris untuk menjalankan kebijakan guna merealisasikan visi misinya dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ada
5. Tugas dan wewenang struktur kepengurusan diatur dalam peraturan operasional masing-masing HIMAPRODI
6. Anggota HIMAPRODI dalam lingkup FKIP terdiri dari:
 - a. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa pada jurusan yang bersangkutan
 - b. Anggota luar biasa adalah pengurus HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 32

Pertanggung Jawaban

Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk bertanggung jawab kepada konferensi mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

Pasal 33

Sistem Pemilihan

1. Pemilihan menggunakan sistem paket (ketua dan sekretaris)
2. Sistem pemilihan paket dilakukan dengan cara pemilihan secara Pemilu Raya oleh semua mahasiswa disetiap Prodi FKIP UNTIKA Luwuk

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 34

Keuangan organisasi intra mahasiswa FKIP Universitas Tompotika Luwuk diperoleh dari:

1. Pos anggaran kemahasiswaan di Universitas Tompotika Luwuk
2. Sumbangan yang tidak mengikat
3. Usaha lain halal dan tidak mengikat

BAB IX LAMBANG DAN BENDERA ORGANISASI

Pasal 35

Lambang Dan Bendera

1. Lambang Organisasi Kemahasiswaan yang ada di FKIP UNTIKA Luwuk adalah:
 - a. Lambang BPM FKIP UNTIKA Luwuk
 - b. Lambang BEM FKIP UNTIKA Luwuk
 - c. Lambang HIMAPRODI FKIP UNTIKA Luwuk
2. Lambang Organisasi kemahasiswaan BPM dan BEM FKIP UNTIKA Luwuk :
 - a. Gambar Lambang Organisasi :



b. Makna Lambang Organisasi :

- Bintang : melambangkan mahasiswa yang beriman dan bertakwa
- Burung : melambangkan kebebasan mengeluarkan pikiran pendapat serta bertingkah laku.
- Padi : melambangkan kesejahteraan seluruh mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
- Kapas : melambangkan kejernihan hati dan pikiran
- Gunung : melambangkan kebanggaan
- Buku : melambangkan bahwa mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk adalah Masyarakat ilmiah
- Api : melambangkan bahwa Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk memiliki Keberanian dalam melakukan suatu perubahan demi kemajuan FKIP UNTIKA Luwuk.

3. Lambang Organisasi kemahasiswaan HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk :

a. Lambang HIMAPRODI PPKn FKIP UNTIKA Luwuk

i. Gambar Lambang Organisasi :



ii. Makna Lambang Organisasi :

- Bentuk segi lima : melambangkan lima dasar pada pancasila
- Perisai burung garuda : yang menjabarkan sila pancasila yaitu peri ketuhanan, peri kesatuan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan dan peri keadilan
- Buku bertuliskan 2000 kata : simbol lahirnya UNTIKA Luwuk 24 Mei Tahun 2000
- Pensil/Pena : simbol keilmuan yaitu bidang sosial sains, sosial studi, politikal sains dan civic education sebagai wujud mewujudkan warga negara yang smart and good citizenship
- Dua garis Hitam di tengah garis kuning : bermakna di dalam kehidupan kegelapan akan ada cahaya ilmu pengetahuan
- Warna hijau : melambangkan kehidupan yang makmur dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Lambang HIMAPRODI Pendidikan MATEMATIKA FKIP UNTIKA Luwuk

i. Gambar Lambang Organisasi :



ii. Makna Lambang Organisasi :

- Segi Lima : Melambangkan pancasila
- Warna Biru : Melambangkan Profesionalisme
- Warna Putih : Melambangkan kesucian
- Warna Merah : melambangkan keberanian
- Warna Hitam : melambangkan kebulatan tekad
- Segi Tiga Terbalik : melambangkan gerakan kecil menjadi besar
- Buku dan Pulpen : melambangkan ilmu pengetahuan
- Padi dan Kapas : melambangkan kemakmuran
- Bintang melambangkan : Ketuhanan Yang Maha Esa

c. Lambang HIMAPRODI Pendidikan BIMBINGAN Dan KONSELING FKIP UNTIKA Luwuk

i. Gambar Lambang Organisasi :



ii. Makna Lambang Organisasi :

- Segi lima melambangkan pancasila
- Buku melambangkan ilmu
- Api melambangkan semangat yang membara
- Lingkaran kecil melambangkan cakupan khusus seperti sekolah perusahaan dan lain-lain
- Lingkaran besar melambangkan cakupan cakupan besar seperti masyarakat
- Garis vertikal melambangkan norma yang tidak boleh dilanggar seorang konselor
- Warna biru melambangkan keluasan ilmu

d. Lambang HIMAPRODI Pendidikan Fisika FKIP UNTIKA Luwuk.

i. Gambar Lambang Organisasi:



ii. Makna Lambang Organisasi:

- Bentuk Segi Lima : Melambangkan Lima Dasar Pancasila
- Bentuk Lingkaran : Melambangkan Kontinuitas yakni proses yang tidak pernah Terputus dan berlangsung secara terus menerus
- Bintang : Melambangkan Persatuan dan Kesatuan
- Logo Fisika : Melambangkan Simbol akan visual yang merepresentasikan Konsep – konsep dasar dan Transisi dalam Ilmu Fisika yang sedang berkelanjutan
- Warna Hitam : Melambangkan kekuatan , ketegasan dan profesionalisme.
- Warna Hijau : Melambangkan keseimbangan dan harmoni.
- Warna Kuning : Melambangkan warna fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompotika Luwuk
- Warna Putih : Melambangkan Kesederhanaan.

e. Lambang Himaprodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris FKIP Untika Luwuk Banggai

i. Gambar Lambang Organisasi :



ii. Makna Lambang Organisasi :

- Segi Lima : Melambangkan pancasila
- Warna Hitam : Melambangkan perlindungan dan kesatuan.
- Warna Biru : Melambangkan coastle area (pesisir pantai)
- Buku terbuka : Melambangkan Pendidikan, literatur, dan pembelajaran Bahasa Inggris.
- Globe (Bumi di tengah) : Melambangkan globalisasi dan internasionalisasi bahasa dunia.
- Empat Figur Berwarna (Oranye, Pink, hijau dan Hitam): Melambangkan keberagaman budaya dan komunikasi antar manusia dalam dunia Pendidikan dan budaya.
- Huruf A-Z : Menggambarkan cakupan luas ilmu Bahasa dan symbol dari fondasi pembelajaran Bahasa.

4. Bendera Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari bendera BPM, BEM dan HIMAPRODI se FKIP UNTIKA Luwuk
- a. Bendera BPM dan BEM adalah berbentuk empat persegi panjang dengan diameter 100 x 70 cm yang memiliki warna dasar kuning
 - b. Bendera HIMAPRODI adalah berbentuk empat persegi panjang dengan diameter 100 x 70 cm yang memiliki warna dasar dan gambar lambang sesuai dengan ciri khas masing-masing HIMAPRODI
5. Lambang dan bentuk bendera Organisasi dapat diubah melalui Konferensi Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

BAB X

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 36

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) BPM dan BEM FKIP UNTIKA Luwuk :
- a. warna dasar PDH BPM dan BEM adalah berwarna kuning dan hitam
 - b. bagian lengan sebelah kanan lambang BPM dan BEM
 - c. bagian lengan sebelah kiri lambang FKIP UNTIKA Luwuk
 - d. bagian dada sebelah kanan bertuliskan nama pengurus/anggota beserta Jabatan
 - e. bagian dada sebelah kiri lambang bendera merah putih
 - f. bagian belakang bertuliskan nama Lembaga BPM dan BEM FKIP UNTIKA

Luwuk

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) HIMAPRODI :

- a. warna dasar PDH HIMAPRODI di sesuaikan dengan warna bendera Prodi
- b. bagian lengan sebelah kanan lambang HIMAPRODI
- c. bagian lengan sebelah kiri lambang FKIP UNTIKA Luwuk
- d. bagian dada sebelah kanan bertuliskan nama pengurus/anggota beserta jabatan
- e. bagian dada sebelah kiri lambang bendera merah putih
- f. bagian belakang bertuliskan nama HIMAPRODI

3. Slayer lembaga kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk

- a. Slayer BEM FKIP UNTIKA Luwuk
- b. Slayer HIMAPRODI FKIP UNTIKA Luwuk

4. Slayer BEM FKIP UNTIKA Luwuk terdiri dari slayer anggota luar biasa (Pengurus Harian) dan anggota biasa yang mengikuti latihan dasar kepemimpinan (LDK) BEM FKIP UNTIKA Luwuk :

- a. Slayer anggota luar biasa (Pengurus Harian) berwarna biru berbentuk segitiga dengan diameter 90 x 60 cm dan terdapat logo organisasi dibagian bawah
- b. Slayer anggota biasa diberikan kepada anggota yang mengikuti latihan dasar kepemimpinan (LDK) berwarna kuning berbentuk segitiga dengan diameter 90 x 60 cm serta terdapat logo organisasi dibagian bawah dan nama angkatan
- c. Makna warna dan logo organisasi seperti dijelaskan pada pasal 35 ayat 2 poin (a dan b)

5. Slayer HIMAPRODI FKIP UNTIKA Luwuk terdiri atas slayer pembina, pendiri dan slayer anggota HIMAPRODI .

- a. Slayer pembina berwarna biru berbentuk segitiga dengan diameter 90 x 60 cm dan terdapat logo organisasi dibagian bawah
- b. Slayer pendiri berwarna hitam berbentuk segitiga dengan diameter 90 x 60 cm dan terdapat logo dibagian bawah
- c. Slayer anggota HIMAPRODI berbentuk segitiga dengan diameter 90 x 60 cm serta terdapat logo dibagian bawah dengan warna menyesuaikan bendera HIMAPRODI
- d. Makna warna dan logo organisasi seperti dijelaskan pada pasal 35 ayat 3

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 37

Peraturan Oprasional

1. Peraturan Oprasional organisasi FKIP UNTIKA Luwuk terdiri dari:

- a. Peraturan Oprasional BPM
- b. Peraturan Oprasional BEM
- c. Peraturan Oprasional HIMAPRODI

2. Peraturan Oprasional organisasi kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk dirancang dan disusun oleh masing-masing organisasi kemudian diajukan ke BPM untuk mendapat pengesahan
3. Peraturan Oprasional dapat dibuat secara umum maupun khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Peraturan Oprasional dapat berupa penjabaran Peraturan Dasar (PERDA), tugas dan fungsi stuktur kepengurusan, peraturan administrasi, peraturan keanggotaan dan lain-lain sesuai kebutuhan oprasional organisasi.
4. Pengaturan Oprasional diberi nomor dan tahun pengesahan oleh BPM
5. Dengan berlakunya Peraturan Dasar ini, maka organisasi Intra Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk segera menyelesaikan diri paling lambat 2 bulan setelah tanggal ditetapkan Peraturan Dasar ini.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Dasar ini, segala peraturan yang menyangkut organisasi Intra Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk yang bertentangan dengan Peraturan Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur didalam ketentuan ini akan diatur kemudian.

PERATURAN OPERASIONAL
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA BEM FKIP UNTIKA LUWUK
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah sarana pelaksanaan demokrasi kampus yang didasari oleh semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Organisasi intra kampus dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk terdiri dari :
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI)
3. Dalam menjalankan kepemimpinan organisasi pengangkatan ketua dan wakil ketua BEM FKIP UNTIKA Luwuk dilakukan melalui secara pemilu raya.
4. Pemilih adalah seluruh mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa di kampus induk kelas pelayanan dan kelas extension
5. Panitia pelaksana dibentuk oleh BPM FKIP dan Panitia Pemilihan adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat fakultas dan tempat pemungutan suara.
6. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya di sebut TPS adalah tempat dimana pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
7. Pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM yang selanjutnya disebut sebagai pasangan calon yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan.
8. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka menawarkan visi, misi dan program pasangan calon kepada pemilih.
9. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon yang bertugas membantu pelaksanaan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kampanye.
10. Pengawas pemilihan adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk .

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

1. Masa persiapan pemilihan meliputi :
 - a. Pemberitahuan BPM FKIP kepada ketua dan wakil ketua BEM FKIP mengenai berakhirnya masa jabatan.
 - b. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua.

Pasal 3

1. Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan ditetapkan dengan keputusan penyelenggara.
2. Kebutuhan anggaran kegiatan pemilihan disampaikan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTIKA Luwuk setelah mendapat persetujuan BPM.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 4

1. Pemilihan diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
2. Pemilihan dilaksanakan secara pemilu raya
3. Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana pada ayat (1) panitia bertanggung jawab kepada BPM secara *exs officio* (rangkap jabatan)

Pasal 5

Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan pemilihan
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan.
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara kampanye, serta pemungutan suara
- e. Meneliti persyaratan calon ketua dan wakil ketua BEM FKIP UNTIKA Luwuk
- f. menerima pendaftaran calon ketua dan wakil ketua yang telah memenuhi persyaratan
- g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
- h. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

Pasal 6

Panitia penyelenggaraan pemilihan berkewajiban :

- a. Memperlakukan calon secara adil dan merata
- b. Melaksanakan sosialisasi di kampus induk dan kampus extention
- c. Menyampaikan laporan kepada BPM untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada mahasiswa
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPM
- e. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pemilihan, BPM membentuk panitia pelaksana pemilihan yang keanggotaannya berasal dari delegasi setiap kelas

Pasal 8

BPM membentuk panitia pemilihan sebagaimana maksud pasal (7) selanjutnya disebut panitia pelaksana pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM

Pasal 9

1. Panitia pemilihan berkedudukan di fakultas
2. Panitia pemilihan sebagai dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Membentuk tim TPS sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan kemudahan bagi pemilih
 - b. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dimasing-masing TPS yang dibentuk oleh panitia pelaksana pemilihan
 - c. Melakukan rekapitulasi perhitungan suara akhir di suatu tempat dan dipandang layak, membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara
 - d. Membantu tugas-tugas tim TPS dalam melaksanakan pemilihan

BAB IV

PENETEPAN PEMILIHAN

Pasal 10

Pemilih adalah mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa di kampus induk dan kampus extention yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa atau identitas lainnya.

Pasal 11

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan mahasiswa harus terdaftar pada FKIP UNTIKA Luwuk sesuai dengan tahun akademik pendaftaran sebagai mahasiswa

Pasal 12

Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 dapat memperoleh kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh rektorat dan surat keterangan oleh fakultas

Pasal 13

Kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh rektorat dan surat keterangan oleh fakultas dapat digunakan sebagai kartu tanda pemilih pada saat pemungutan suara

Pasal 14

Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada saat pelaksanaan pemilihan

Pasal 15

Sebagaimana maksud pada pasal 13 surat keterangan fakultas dapat dikeluarkan oleh :

- a. Dekan FKIP UNTIKA Luwuk
- b. Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk
- c. Pimpinan prodi dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk
- d. Kabag Tata Usaha FKIP UNTIKA Luwuk

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM mendaftarkan diri pada panitia pelaksana pemilihan FKIP UNTIKA Luwuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 17

1. Pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM adalah mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang memenuhi persyaratan yang diantaranya:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kartu mahasiswa atau identitas lainnya.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 serta menjunjung tinggi almamater UNTIKA Luwuk.
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.
 - e. Bersedia untuk tidak menyelesaikan studi selama menjabat sebagai ketua dan wakil ketua BEM.
 - f. Mengenal FKIP UNTIKA Luwuk dan dikenal oleh mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - g. Bersedia mengundurkan diri dari status jabatan yang sedang dijabat (Organisasi Intra) sebelum terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM dan dibuktikan dengan surat pernyataan mengundurkan diri.
 - h. Standar indeks prestasi 3,00 dengan di pertanggungjawabkan
 - i. Tidak terikat dengan salah satu partai politik dan tidak melakukan politik praktis
 - j. Tidak pernah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater dan atau merugikan kepentingan mahasiswa.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Surat pernyataan yang dibuat tentang kesediaan menjadi calon ketua dan wakil ketua BEM secara berpasangan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon.
 - b. Surat pencalonan yang ditandatangani pasangan calon
 - c. Surat pengunduran diri dari jabatan strategis yang sedang dijabat di organisasi intra.
 - d. Surat keterangan hasil pemeriksaan dokter.
 - e. Pas foto 3 x 4 cm masing-masing 2 lembar
 - f. IP terakhir dilampirkan
 - g. Melampirkan sertifikat asli PK2MABA dan sertifikat LDK
 - h. Melampirkan sertifikat pengurus organ intra FKIP UNTIKA Luwuk
 - i. Calon ketua dan wakil ketua adalah yang menduduki semester 3 sampai seterusnya selagi masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di FKIP UNTIKA Luwuk

3. Jabatan strategis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf c adalah ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 18

Calon ketua dan wakil ketua BEM menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani

Pasal 19

1. Panitia pemilihan melakukan verifikasi/pemeriksaan terhadap berkas administrasi masing masing pasangan calon.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Memverifikasi/pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan administrasi calon
 - b. Klarifikasi pasangan calon yang mengeluarkan surat pernyataan calon

Pasal 20

1. Apabila berdasarkan verifikasi panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) dan (2), pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak panitia pemilihan, pasangan calon dinyatakan gugur.
2. Pasangan calon yang dinyatakan gugur berhak mengajukan banding kepada Badan Perwakilan Mahasiswa.

Pasal 21

1. Penetapan dan pengumuman pasangan calon dilaksanakan disekretariat panitia pemilihan
2. Setelah penetapan dari pengumuman pasangan calon sebagaimana ayat (1) dilakukan penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon.
3. Penetapan, pengumuman dan penentuan nomor urut pasangan calon harus dihadiri oleh pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 22

Pengambilan undian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (3) dihadiri oleh pasangan calon.

Pasal 23

Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pasal 22, Pasangan calon tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri.

Pasal 24

Apabila salah satu pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM salah seorang mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan diri pasangan calon pengganti dan pasangan calon bersangkutan yang dinyatakan gugur.

Pasal 25

Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana yang dimaksud pasal 24 tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

BAB VI KAMPANYE

1. Kampanye terdiri dari:
 - a. Kampanye terbuka yaitu kampanye yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan dengan menghadirkan sejumlah mahasiswa atau melalui selebaran, pamflet, media cetak maupun elektronik.
 - b. Kampanye tertutup adalah kampanye yang dilakukan secara tertutup oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon.
2. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 27

Pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

Pasal 29

Pengadaan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksana pemilihan dilaksanakan oleh panitia pelaksana pemilihan BEM FKIP dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan keterbukaan.

Pasal 30

Panitia pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan pada masing-masing angkatan sesuai dengan jumlah pemilih.

Pasal 31

Panitia pelaksana mengecek serta mendaftar kembali kelas untuk diberikan hak pilihnya serta memberi daftar nama tersebut kepada tim TPS masing-masing wilayah.

Pasal 32

Surat untuk pemilihan ketua dan wakil ketua BEM FKIP UNTIKA Luwuk dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh panitia pemilihan FKIP UNTIKA Luwuk
- b. Terdapat tanda coblos disalah satu surat suara segi empat yang berisi gambar satu pasangan calon ketua/wakil ketua BEM.
- c. Tidak terdapat tanda coblos pada lebih dari satu pasangan calon yang berbeda
- d. Terdapat tanda cap panitia pemilihan pada kertas suara.

Pasal 33

1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan panitia pelaksana pemilihan.

Pasal 34

Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih yang ditetapkan oleh panitia pelaksana pemilihan.
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai
- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau tidak dapat digunakan

Pasal 35

1. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara adalah delegasi dari calon ketua dan wakil ketua BEM FKIP UNTIKA luwuk
2. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus mendapat mandate dari Calon ketua dan wakil ketua yang bersangkutan dan menyerahkan kepada panitia pelaksana pemilihan fakultas yang selanjutnya diserahkan kepanitia TPS.

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 36

1. Pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM yang memperoleh suara lebih dari 50% (Lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
2. Apabila jumlah 50% (lima puluh persen) tidak dapat terpenuhi dari jumlah suara sah maka pasangan yang memperoleh jumlah suara terbanyak sah dari jumlah pemilih ditetapkan sebagai pasangan pemenang.
3. Apabila hasil suara imbang maka akan dilakukan pemungutan suara ulang.

Pasal 37

Pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM terpilih diusulkan oleh panitia pemilihan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa untuk disahkan menjadi ketua dan wakil ketua BEM

Pasal 38

Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BEM ditetapkan berdasarkan keputusan panitia pelaksana pemilihan dan selanjutnya diserahkan hasilnya kepada Badan perwakilan Mahasiswa (BPM) untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi ketua dan wakil ketua BEM.

Pasal 39

Dalam penetapan keputusan BPM sebagaimana yang dimaksud pasal 38 dilaksanakan melalui sidang paripurna Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

Pasal 40

Ketua dan wakil ketua serta pengurus BEM FKIP UNTIKA Luwuk sebelum memegang jabatan harus dilantik dan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 41

1. Sumpah janji ketua dan wakil ketua serta pengurus BEM FKIP UNTIKA Luwuk adalah:
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah dan berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai ketua dan wakil ketua serta pengurus BEM FKIP UNTIKA Luwuk dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pancasila, Tri darma perguruan tinggi dan statuta Universitas Tompotika. Serta menjalankan segala undang-undang atau peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.
2. Ketua dan wakil ketua serta pengurus BEM FKIP UNTIKA Luwuk memegang jabatan selama 1(satu) tahun dihitung dari sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama.

Pasal 42

1. Ketua dan wakil ketua serta pengurus BEM FKIP UNTIKA Luwuk sebelum memegang jabatan dilantik oleh BEM UNIVERSITAS TOMPOTIKA.
2. Pelantikan ketua dan wakil ketua serta pengurus BEM FKIP dilaksanakan di tempat yang dipandang layak.

Pasal 43

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan menyampaikan laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPM dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada mahasiswa.
2. Panitia pelaksana pemilihan FKIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pos anggaran kemahasiswaan kepada BPM.
3. Laporan pertanggungjawaban oleh BPM kepada dekan berupa laporan dalam bentuk tertulis berdasarkan laporan panitia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian.

PERATURAN OPERASIONAL
PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS HIMAPRODI SE FKIP UNTIKA LUWUK
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan ketua dan sekretaris himpunan mahasiswa program studi adalah sarana pelaksanaan demokrasi kampus yang didasari oleh semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Organisasi Intra Kampus dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk terdiri dari :
 - a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI)
3. Dalam menjalankan Kepemimpinan Organisasi pengangkatan ketua dan sekretaris HIMAPRODI SE FKIP UNTIKA Luwuk Dilakukan melalui pemilihan secara langsung.
4. Pemilih adalah mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa dikampus induk & kelas extention.
5. Panitia pelaksana pemilihan adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat fakultas dan tempat pemungutan suara.
6. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dimana pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
7. Pasangan calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP yang selanjutnya disebut pasangan calon yang terdaftar dan memenuhi persyaratan.
8. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut dengan kampanye adalah kegiatan dalam rangka menawarkan visi, misi dan program pasangan calon kepada pemilih.
9. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut dengan tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon yang bertugas membantu pelaksanaan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kampanye.
10. Pengawas pemilihan adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
11. Pelaksana pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantau pemilihan yang terdaftar sebagai penyelenggara pemilihan.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

1. Masa persiapan pemilihan meliputi:

- a. Pemberitahuan BPM FKIP kepada ketua dan sekretaris HIMAPRODI SE FKIP mengenai berakhirnya masa jabatan.
- b. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk.

Pasal 3

1. Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan ditetapkan dengan keputusan penyelenggara pemilihan dan kemudian disampaikan kepada BPM serta ketua dan sekretaris HIMAPRODI
2. Kebutuhan anggaran kegiatan pemilihan disampaikan oleh panitia penyelenggara pemilihan kepada FKIP UNTIKA Luwuk setelah mendapatkan persetujuan BPM.

BAB III PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 4

1. Pemilihan diselenggarakan oleh panitia pelaksana pemilihan yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).
2. Pemilihan dilaksanakan secara pemilu raya
3. Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana pada ayat (1) panitia bertanggung jawab kepada BPM Secara *exs officio*.

Pasal 5

Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan pemilihan
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan
4. Menetapkan tanggal dan tata cara kampanye, serta pemungutan suara.
5. Meneliti persyaratan calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk
6. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan
7. Menerima pendaftaran calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk yang telah memenuhi persyaratan
8. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan.
9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 6

Panitia penyelenggaraan pemilihan dan kewajiban :

- a. Memperlakukan calon secara adil dan merata
- b. Melaksanakan sosialisasi dimasing – masing angkatan
- c. Menyampaikan laporan kepada BPM untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada mahasiswa
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPM
- e. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tempat waktu

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pemilihan BPM membentuk panitia pelaksana pemilihan

Pasal 8

BPM membentuk panitia pelaksanaan pemilihan sebagaimana maksud pasal (7) selanjutnya disebut panitia pelaksana pemilihan ketua dan Sekretaris HIMAPRODI Se - FKIP UNTIKA Luwuk.

Pasal 9

1. Panitia pelaksana pemilihan berkedudukan di fakultas
2. Panitia pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk panitia TPS sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan kemudahan bagi pemilih
 - b. Mengumpulkan hasil perhitungan suara dimasing – masing TPS yang dibentuk oleh panitia pelaksana pemilihan.
 - c. Melakukan rekapitulasi perhitungan suara dari wilayah kerjanya, membuat berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara.
 - d. Membangun tugas – tugas panitia TPS dalam melaksanakan pemilihan.

BAB IV
PENETAPAN PEMILIHAN

Pasal 10

Pemilih adalah mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang masih aktif dan terdaftar sebagai mahasiswa dikampus induk dan kampus pararel extention yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa identitas lain.

Pasal 11

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan mahasiswa harus terdaftar pada FKIP UNTIKA Luwuk sesuai dengan tahun Akademik pendaftaran sebagai mahasiswa.

Pasal 12

Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 dapat memperoleh kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh Rektorat dan surat keterangan oleh fakultas.

Pasal 13

Kartu mahasiswa yang dikeluarkan oleh Rektorat dan surat keterangan oleh fakultas dapat digunakan sebagai kartu tanda pemilih pada saat pemungutan suara.

Pasal 14

Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada saat pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

Sebagaimana maksud pasal 13 surat keterangan Fakultas dapat dikeluarkan oleh :

- a. Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan FKIP UNTIKA Luwuk
- b. Pimpinan prodi dalam lingkup FKIP UNTIKA Luwuk
- c. Kabag. Tata Usaha FKIP UNTIKA Luwuk

BAB V

Pasal 16

Pasangan calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk mendaftarkan diri pada panitia pelaksana pemilihan FKIP UNTIKA Luwuk sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 17

1. Pasangan calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk adalah mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk yang memenuhi persyaratan yang diantaranya:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan kartu mahasiswa atau identitas lainnya
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945 serta menjunjung tinggi Almamater UNTIKA Luwuk.
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter
 - e. Bersedia untuk tidak menyelesaikan studi selama menjabat sebagai ketua dan sekretaris HIMAPRODI
 - f. Mengetahui FKIP UNTIKA Luwuk dan dikenal oleh mahasiswa FKIP UNTIKA Luwuk
 - g. Bersedia untuk mengundurkan diri status jabatan (organisasi intra) yang sedang dijabat bila terpilih menjadi ketua dan sekretaris HIMAPRODI dan dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri
 - h. Standar indeks prestasi HIMAPRODI PPKn, BK, Pend. Matematika, Pend. Fisika dan Bahasa dan Kebudayaan Inggris 3,00 dengan di pertanggungjawabkan.
 - i. Membuat surat pernyataan bersedia mencalonkan diri secara pasangan dalam satu paket
 - j. Tidak terikat dengan salah satu partai politik
 - k. Tidak pernah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater dan atau merugikan kepentingan mahasiswa.
2. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Surat pernyataan yang dibuat tentang kesediaan menjadi calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se- FKIP UNTIKA Luwuk secara berpasangan.
 - b. Surat pencalonan yang ditandatangani pasangan calon
 - c. Surat pengunduran dari jabatan strategis yang sedang dijabat diorganisasi intra.
 - d. Surat keterangan hasil pemeriksaan oleh dokter
 - e. Pas foto 3 x 4 cm masing-masing 2 lembar
 - f. IP terakhir berdasarkan transkrip nilai
 - g. Melampirkan sertifikat organisasi intra dan sertifikat kegiatan intra se-FKIP UNTIKA Luwuk
 - h. Melampirkan sertifikat TOP PANCASILA untuk HIMAPRODI PPKn
 - i. Melampirkan sertifikat LDK di masing - masing HIMAPRODI FKIP UNTIKA Luwuk
 - j. Calon ketua dan sekretaris adalah semester 3 dan – seterusnya selagi masih terdaftar di FKIP UNTIKA Luwuk.

3. jabatan strategis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 poin c adalah ketua umum dan sekretaris umum

Pasal 18

Calon ketua dan sekretaris Se-FKIP UNTIKA Luwuk menyerahkan surat pencalonan yang di tanda tangani pasangan calon bersangkutan

Pasal 19

1. Panitia pelaksana pemilihan melakukan verifikasi/pemeriksaan terhadap berkas administrasi pasangan calon
2. Penelitian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon
 - b. Klarifikasi pada pejabat yang mengeluarkan surat pernyataan bakal calon

Pasal 20

1. Apabila berdasarkan verifikasi/pemeriksaan panitia pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) dan (2), pasangan calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak panitia pelaksana pemilihan, pasangan calon dinyatakan gugur.
2. Pasangan calon yang dinyatakan gugur berhak mengajukan banding kepada Badan Perwakilan Mahasiswa Yang bersangkutan

Pasal 21

1. Penetapan dan pengumuman pasangan calon dilaksanakan di sekretariat panitia pelaksana pemilihan
2. Setelah penetapan dari pengumuman pasangan calon sebagaimana ayat (1) dilakukan penetapan nomor urut masing – masing pasangan calon.
3. Penetapan, pengumuman dan penentuan nomor urut pasangan calon harus dihadiri oleh pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 22

Pengambilan undian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (3)

Pasal 23

Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 2, pasangan calon tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri.

Pasal 24

Apabila salah satu pasangan calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk mengundurkan diri, tidak dapat mengusulkan diri pasangan calon pengganti dan pasangan calon bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 25

Pasangan calon ketua dan sekretaris yang dinyatakan gugur sebagaimana maksud pasal 24 tidak dapat mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.

BAB VI KAMPANYE

Pasal 26

1. Kampanye terdiri
 - a. Kampanye terbuka yaitu kampanye yang dilakukan secara terbuka dan terang – terangan dengan menghadirkan sejumlah mahasiswa atau melalui selebaran, pamflet, media cetak maupun elektronik.
 - b. Kampanye tertutup adalah kampanye yang dilakukan secara tertutup oleh tim kampanye masing – masing pasangan calon

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 27

Pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih

Pasal 29

Pengadaan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tempat, dan waktu, hemat anggaran, transparansi dan keterbukaan.

Pasal 30

Panitia pelaksana pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan pada masing – masing angkatan sesuai dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar

Pasal 31

Panitia pelaksana mengecek serta mendaftar kembali mahasiswa untuk diberikan hak pilihnya serta memberikan daftar nama tersebut kepada TPS masing – masing wilayah.

Pasal 32

Surat untuk pemilihan ketua dan sekretaris HIMAPRODI se-FKIP UNTIKA Luwuk dinyatakan sah apabila

- a. Surat suara ditandatangani oleh panitia pemilihan FKIP UNTIKA Luwuk
- b. Terdapat tanda coblos disalah satu kotak segi empat yang berisi gambar satu pasangan calon ketua/sekretaris HIMAPRODI FKIP UNTIKA Luwuk.

- c. Tidak terdapat tanda conteng pada lebih dari satu pasangan calon yang berbeda
- d. Terdapat tanda cap panitia pemilihan pada kertas suara

Pasal 33

1. Perhitungan surat suara di TPS dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
2. Pelaksanaan penghitungan surat suara di laksanakan sesuai dengan waktu yang
Yang telah di tentukan

Pasal 34

Sebelum penghitungan suara di mulai, panitia pemilihan menghitung :

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih yang telah di tetapkan oleh panitia pelaksana pemilihan
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai ; dan
- c. Jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau tidak dapat di gunakan.

Pasal 35

1. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara adalah delegasi dari calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk
2. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus mendapat mandat dari Calon ketua dan sekretaris yang bersangkutan dan menyerahkan kepada panitia pelaksana yang selanjutnya diserahkan kepanitia TPS.

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 36

1. Pasangan calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah di tetapkan sebagai calon terpilih.
2. apabila jumlah 50% (lima Puluh persen) tidak dapat terpenuhi dari jumlah suara sah dari jumlah pemilih yang di tetapkan sebagai pasangan pemenang.
3. Apabila hasil suara imbang maka, akan dilakukan pemungutan suara ulang.

Pasal 37

Pasangan calon ketua dan sekretaris HIMAPRODI terpilih di usulkan oleh panitia pelaksana pemilihan kepada Badan Perwakilan Mahasiswa untuk di sahkan menjadi ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk

Pasal 38

Hasil pemilihan ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk di tetapkan berdasarkan keputusan panitia pelaksanaan pemilihan dan selanjutnya di serahkan hasilnya kepada Badan Perwakilan

Mahasiswa (BPM) untuk di sahkan dan selanjutnya di lantik menjadi pengurus HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk .

Pasal 39

Dalam penetapan keputusan BPM sebagaimana di maksud pada pasal 38 di laksanakan melalui sidang paripurna Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

Pasal 40

Ketua dan Sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk sebelum memangku jabatan harus di lantik dan mengucapkan sumpah/janji yang di pandu oleh pejabat yang melantik.

Pasal 41

1. Sumpah janji ketua dan sekretaris HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk adalah:

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah dan berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai ketua dan sekretaris serta pengurus HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA luwuk dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pancasila, Tri darma perguruan tinggi dan statuta Universitas Tompotika Luwuk Baggai. Serta menjalankan segala undang-undang atau peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

2. Ketua dan sekretaris serta pengurus HIMAPRODI Se-FKIP UNTIKA Luwuk memegang jabatan selama 1(satu) tahun dihitung dari sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama.

Pasal 42

1. Ketua dan sekretaris serta pengurus HIMAPRODI FKIP UNTIKA luwuk sebelum memangku jabatan dilantik oleh BEM FKIP Unversitas Tompotika Luwuk .

2. Pelantikan ketua dan sekretaris serta pengurus HIMAPRODI dilaksanakan di tempat yang dipandang layak.

Pasal 43

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan menyampaikan laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPM dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada mahasiswa.

2. Panitia pelaksana pemilihan FKIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pos anggaran kemahasiswaan kepada BPM.

3. Laporan pertanggungjawaban oleh BPM kepada dekan berupa laporan dalam bentuk tertulis berdasarkan laporan panitia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian.